



**P E N E T A P A N**

**Nomor 502/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Samsuddin bin Judda**, tempat tanggal lahir Gancenge, 06 September 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**

**Hj. Indo Tuwo binti H. Makka**, tempat tanggal lahir Mualla, 01 Desember 1972 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 November 1990, di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Makka;

Hal. 1 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Mualla yang bernama Abdul Fatta, dan yang menjadi saksi adalah Baso Massaransi dan Faita dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Safaruddin;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kenaikan pangkat anak Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Samsuddin bin Judda**, dengan Pemohon II **Hj. Indo Tuwo binti H. Makka**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1990, di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 7313040204082050 tanggal 5 November 2016 yang diberi kode P;

Bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Lafade bin Dg. Marala**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 November 1990 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Mualla bernama Abdul Fatta;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II, bernama H. Makka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Baso Massaransi dan Paita dengan mahar 44 real tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara

Hal. 3 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipakai mengurus kenaikan pangkat anak dan untuk urusan lainnya;

2. **Baso Engge bin H. Makka**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 November 1990 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Mualla bernama Abdul Fatta;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II, bernama H. Makka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Baso Massaransi dan Paita dengan mahar 44 real tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara

Hal. 4 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipakai mengurus kenaikan pangkat anak dan untuk urusan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa saksi 2 (dua) orang yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1990 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Mualla, Kelurahan Assorajang, di depan Wali bernama H. Makka dengan mahar 44 real tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Baso Massaransi dan Paita, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Hal. 6 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah pernikahan

dari Pengadilan Agama guna dijadikan alas hukum untuk mengurus kenaikan pangkat anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yaitu Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Samsuddin bin Judda dengan Pemohon II, Hj. Indo Tuwo binti H. Makka yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 1990 yang dilaksanakan di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Miladiah, bertepatan dengan 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs.H. Muh. Arsyad, S. Ag, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani, SH, sebagai panitera pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah, S, S.H

Hal. 8 dari 9 Pent.No.502/Pdt.P/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs.H. Muh. Arsyad, S. Ag**

Panitera Pengganti

Eviyani, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				